



PENETAPAN
Nomor 300/Pdt.P/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

SUBHAN : Tempat/tanggal lahir, Pekalongan, 13 April 1981, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Perum BRD Residence Blok B.4 No. 2 RT. 007 / RW. 020 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I;**

KHUSNALIBAH : Tempat/tanggal lahir, Pekalongan, 06 Mei 1978, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Perum BRD Residence Blok B.4 No. 2 RT. 007 / RW. 020 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 01 September 2023, dibawah Register Nomor 300/Pdt.P/2023/PN PKI tertanggal 01 September 2023 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 12 Agustus 2005, sesuai agama Islam berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 611/Kua.11.34./2/DN/PW.02/08/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tertanggal 02 Agustus 2021;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
2.1 **INTAN NAJWA**, Perempuan lahir di Pekalongan pada tanggal 12 April 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 **LAURA YASMIEN**, Perempuan lahir di Pekalongan pada tanggal 09 September 2012;
- 2.3 **ARSY AISHARA**, Perempuan lahir di Pekalongan pada tanggal 17 Juli 2021;
3. Bahwa Para Pemohon berniat hendak menjual tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 01862, berupa sebidang tanah seluas $\pm 84 m^2$ (delapan puluh empat meter persegi), yang di atasnya berdiri bangunan, terletak di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah;
4. Bahwa Para Pemohon mempunyai Sertifikat berupa Tanah dan bangunan yang berada di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 01862, Luas: $\pm 84 m^2$ (delapan puluh empat meter persegi), Surat Ukur Nomor : 2091/PRINGREJO/2017 tertanggal 24 Juni 2009, tercatat atas nama :
- 4.1 **INTAN NAJWA**, Perempuan lahir di Pekalongan pada tanggal 12 April 2007;
- 4.2 **LAURA YASMIEN**, Perempuan lahir di Pekalongan pada tanggal 09 September 2012;
- 4.3 **ARSY AISHARA**, Perempuan lahir di Pekalongan pada tanggal 17 Juli 2021;
5. Bahwa karena anak-anak Para Pemohon yang bernama :
- a. **INTAN NAJWA**, lahir di Pekalongan pada tanggal 12 April 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3326CLI1703201103998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 17 Maret 2011;
- b. **LAURA YASMIEN**, lahir di Pekalongan pada tanggal 09 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LU-11102012-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 11 Oktober 2012;
- c. **ARSY AISHARA**, lahir di Pekalongan pada tanggal 17 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LU-21082021-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 23 Agustus 2021;

Halaman 2 dari 11 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 300/Pdt.P/2023/PN PKI



masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama diri sendiri maka untuk menjual tanah dan bangunan dengan sertifikat tersebut memerlukan penetapan Kuasa Ijin Menjual yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan;

6. Bahwa tujuan Para Pemohon menjual tanah berikut bangunan tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01862, Luas: $\pm 84 \text{ m}^2$ (delapan puluh empat meter persegi), Surat Ukur Nomor : 2091/PRINGREJO/2017 tertanggal 24 Juni 2009 yang terletak di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah dengan maksud semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan keluarga dan masa depan anak-anak Para Pemohon di kemudian hari;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal yang Para Pemohon yang sampaikan di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk menerima Permohonan Para Pemohon dan berkenan pula memberikan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai Kuasa dari anak-anak Para Pemohon sekaligus memberikan ijin yang belum dewasa yang bernama :
 - a. **INTAN NAJWA**, lahir di Pekalongan pada tanggal 12 April 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3326CLI1703201103998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 17 Maret 2011;
 - b. **LAURA YASMIEN**, lahir di Pekalongan pada tanggal 09 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LU-11102012-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 11 Oktober 2012;
 - c. **ARSY AISHARA**, lahir di Pekalongan pada tanggal 17 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LU-21082021-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 23 Agustus 2021;

Untuk melakukan perbuatan hukum khusus guna mengurus proses jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 01862, seluas 84 m^2 (delapan puluh empat meter persegi), Surat Ukur Nomor : 2091/PRINGREJO/2017 tertanggal 24 Juni 2009 yang terletak di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dperidangan, dan setelah Surat Permohonan para Pemohon dibacakan, lalu para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326141304810004 atas nama Subhan, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326144606780003 atas nama Khusnalibah kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 3375012502190009 atas nama kepala keluarga Subhan, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326CLI1703201103998 atas nama Intan Najwa, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3376-LU-11102012-0032, atas nama Laura Yasmien, kemudian diberi tanda P-6;
6. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-21082021-0019 atas nama Arsy Aishara, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 611/Kua.11.34/2/DN/PW.02/08/2021 atas nama Subhan dengan Khusnalibah, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopy Surat Kelahiran Nomor 400.12.3.1/18 atas nama Khusnalibah, kemudian diberi tanda P-8;
9. Fotokopy Surat Kelahiran Nomor 400.12.3.1/17 atas nama Subhan, kemudian diberi tanda P-9;
10. Fotokopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01862 terletak di Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, kemudian diberi tanda P-10;

Bahwa semua bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Tri Slamet Dekriyanto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga dengan para pemohon;
- Bahwa setahu saksi para pemohon bernama Subhan dan Khusnalibah;
- Bahwa setahu saksi para pemohon tinggal di Perum BRD Blok B. 4 No. 2 RT 007 RW 020 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan Permohonan untuk Ijin penetapan ijin/kuasa untuk menjual sebidang tanah yang sertifikat tanah tersebut diatas namakan ketiga anak kandung Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi, para pemohon akan mejual sebidang luas \pm 84 M2 yang terletak di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah nomor sertifikat Hak Milik 01862, Surat Ukur Nomor : 2091/PRINGREJO/2017 tertanggal 24 Juni 2009;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh pemohon I dan pemohon II, kenudia setelah dibeli langsung dibalik nama atas nama anak-anaknya karena pemohon merasa dirinya sudah sakit -sakit;
- Bahwa setahu saksi, para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar dikeluarkan penetapan untuk menjual sebidang tanah;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut adalah kuasa/izin tanah tanah tersebut karena anak-anak para pemohon masih dibawah umur/belum berusia 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi, nama ketiga anak kandung Para Pemohon tersebut adalah :
 1. Intan Najwa, umur 16 tahun;
 2. Laura Yasmien, umur 11 tahun;
 3. Arsy Aishara, umur 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon sudah memberitahukan hal itu kepada anak-anak kandung Para Pemohon terutama anak yang pertama dan ketiga anak kandung Para Pemohon tidak keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, para pemohon tidak keberatan dan membenarkanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Denny Arif Nugroho**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga dengan para pemohon;
- Bahwa setahu saksi para pemohon bernama Subhan dan Khusnalibah;
- Bahwa setahu saksi para pemohon tinggal di Perum BRD Blok B. 4 No. 2 RT 007 RW 020 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan Permohonan untuk Ijin penetapan ijin/kuasa untuk menjual sebidang tanah yang sertifikat tanah tersebut diatas namakan ketiga anak kandung Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi, para pemohon akan menjual sebidang luas ± 84 M2 yang terletak di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah nomor sertifikat Hak Milik 01862, Surat Ukur Nomor : 2091/PRINGREJO/2017 tertanggal 24 Juni 2009;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh pemohon I dan pemohon II, kenudia setelah dibeli langsung dibalik nama atas nama anak-anaknya karena pemohon merasa dirinya sudah sakit -sakit;
- Bahwa setahu saksi, para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar dikeluarkan penetapan untuk menjual sebidang tanah;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut adalah kuasa/izin tanah tanah tersebut karena anak-anak para pemohon masih dibawah umur/belum berusia 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi, nama ketiga anak kandung Para Pemohon tersebut adalah :

1. Intan Najwa, umur 16 tahun;
2. Laura Yasmien, umur 11 tahun;
3. Arsy Aishara, umur 2 tahun;

- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon sudah memberitahukan hal itu kepada anak-anak kandung Para Pemohon terutama anak yang pertama dan ketiga anak kandung Para Pemohon tidak keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, para pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

PMenimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon bertempat tinggal di Perum BRD Blok B. 4 No. 2 RT 007 RW 020 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami/istri sah;
- Bahwa benar dari hasil perkawinan antara para Pemohon tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak masing bernama;
 - Intan Najwa, umur 16 tahun;
 - Laura Yasmien, umur 11 tahun;
 - Arsy Aishara, umur 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi sertifikat tanah tersebut diatas namakan ketiga anak Para Pemohon tersebut karena Pemohon I waktu itu pekerjaannya masih gampang, sedangkan sekarang sudah tidak sehat lagi seperti dulu;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon akan menjual tanahnya tersebut karena terdesak kebutuhan;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon sudah memberitahukan hal itu kepada anak-anak kandung Para Pemohon terutama anak yang pertama dan ketiga anak kandung Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pemohon, yang sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Perum BRD Blok B. 4 No. 2 RT 007 RW 020 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, yang mana wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon,

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, para Pemohon sebagai kuasa dan sekaligus memberi izin yang belum dewasa untuk ditetapkan agar memberikan izin menjual harta bersama Pemohon I dan Pemohon II yang sertifikat telah diatas nama anak para Pemohon yang bernama Intan Najwa, Laura Yasmien, Arsy Aishara Terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, dapat disimpulkan jika Anak Intan Najwa, Laura Yasmien, Arsy Aishara usianya masih dibawah umur/belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan tersebut tinggal tinggal dan dalam perawatan para Pemohon sebagai Bapak dan ibunya;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Intan Najwa, Laura Yasmien, Arsy Aishara belum berusia 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah melangsungkan perkawinan, dan kekuasaan para Pemohon selaku orang tuanya tidak dicabut, maka para Pemohon dapat mewakili anak-anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 tersebut, pada pokoknya para Pemohon meminta diberikan ijin dan kuasa bertindak atas nama anak-anak kandung para Pemohon yang bernama Intan Najwa, Laura Yasmien, Arsy Aishara, untuk Penjualan tanah dengan luas 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan Jawa Tengah, dengan Sertipikat Hak Milik nomor 01862, Surat Ukur Nomor : 2091/PRINGREJO/2017, Tanggal 24 Juni 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa yang berhak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 01852 tersebut (bukti surat P.10) adalah anak-anak para pmohon bernama Intan Najwa, Laura Yasmien, Arsy Aishara;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan: Orang tua mewakili anak-anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Halaman 8 dari 11 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 300/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak-anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas tahun) dan masih berada dibawah kekuasaan para Pemohon, maka berdasarkan pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut, para Pemohon berhak mewakili atau sebagai kuasa Anak-anak Intan Najwa, Laura Yasmien, Arsy Aishara mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, dalam hal ini untuk menandatangani Penjualan / Pengalihan Hak atas tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 01862 (bukti P.10);

Menimbang, bahwa namun dalam pasal 48 UU Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak-anak itu;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar Anak-anak Intan Najwa, Laura Yasmien, Arsy Aishara dirawat dan tinggal bersama-sama dengan para Pemohon serta para Pemohonlah yang membiayai kebutuhan hidup Anak anak Intan Najwa, Laura Yasmien, Arsy Aishara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat dibuktikan jika tujuan para Pemohon mewakili anak-anaknya yang bernama Intan Najwa, Laura Yasmien, Arsy Aishara untuk menjual sebidang tanah tersebut adalah untuk kepentingan anak-anaknya Intan Najwa, Laura Yasmien, Arsy Aishara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan diajukannya bukti surat berupa akta kelahiran atas nama Anak anak Intan Najwa, Laura Yasmien, Arsy Aishara dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai Kuasa dari anak-anak Para Pemohon sekaligus memberikan ijin yang belum dewasa yang bernama :
 - a. **INTAN NAJWA**, lahir di Pekalongan pada tanggal 12 April 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3326CL11703201103998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 17 Maret 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **LAURA YASMIEN**, lahir di Pekalongan pada tanggal 09 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LU-11102012-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 11 Oktober 2012;

c. **ARSY AISHARA**, lahir di Pekalongan pada tanggal 17 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LU-21082021-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 23 Agustus 2021;

Untuk melakukan perbuatan hukum khusus guna mengurus proses jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 01862, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), Surat Ukur Nomor : 2091/PRINGREJO/2017 tertanggal 24 Juni 2009 yang terletak di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah;

3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, oleh Mukhtari, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Siroju Munir, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang dihadiri oleh para Pemohon melalui Sistem Informasi e-Court;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siroju Munir, S.H.,M.H

Mukhtari, S.H.,M.H



Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 75.000,00
- Panggilan	Rp. 0,00
- Sumpah	Rp. 40.000,00
- PNBP	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
	----- +
Jumlah	Rp. 175.000,00
	(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)